



PUTUSAN

Nomor 572/Pdt.G/2016/PA Msb.



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat di Jl. Pahlawan, Desa, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, sebagai **Penggugat**.

m e l a w a n

Tergugat., umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan meubel, alamat di Jl. Timur, Desa Karambua, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 Desember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, Nomor 572/Pdt.G/2016/PA Msb., telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 089/89/III/2014, tanggal 21 Maret 2014.
2. Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat Penggugat bestatus janda cerai mati sementara Tergugat bestatus Duda cerai mati.

Putusan Nomor 572/Pdt.G/2016/PA Msb. @ Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah sendiri Penggugat selama 2 tahun 8 bulan.
4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah belum dikarunia anak.
5. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun pada bulan Mei 2014, mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat menyuruh Tergugat untuk kewajiban Sholat lima waktu dan Puasa Ramadhan, serta Tergugat mengambil kembali uang belanja kebutuhan rumah tangga yang diberikan kepada Penggugat..
6. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat masih bisa bersabar menunggu Tergugat berubah namun Tergugat tidak bisa berubah dan kalau di nasihati Tergugat malah diam.
7. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan November 2016 disebabkan Tergugat mengambil kembali uang belanja kebutuhan rumah tangga yang diberikan kepada Penggugat serta Tergugat menyuruh Penggugat *urus saja perceraian kita* sehingga Tergugat pergi kerumah anak Tergugat tanpa mempedulikan Penggugat dan Penggugat juga tidak tahan lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat atas sikap Tergugat tersebut.
8. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang 1 bulan lamanya tidak saling mempedulikan layaknya suami istri, tidak ada nafkah untuk Penggugat.
9. Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dari pada mempertahankan rumah tangga yang tidak harmonis. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat terhadap Penggugat.
3. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Putusan Nomor 572/Pdt.G/2016/PA Msb. @ Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediatorsebagaimana laporan mediator tanggal 22 Desember 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada sidang berikutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi di muka sidang, meskipun padanya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim untuk hadir pada sidang tanggal 21 Desember 2016 dan telah pula dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Masamba secara resmi dan patut pada tanggal 11 Januari 2017;

Bahwa pada sidang lanjutan, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar sanggahan ataupun jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

- A. Bukti Surat :
- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur Nomor 089/89/III/2014, tertanggal 21 Maret 2014, yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan dinzegelen (Bukti P.);

Putusan Nomor 572/Pdt.G/2016/PA Msb. @ Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Saksi :

1. Saksi I:, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Utara. Saksi tersebut mengaku sebagai keponakan Penggugat, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah tante saksi;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa sejak 1 tahun berumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya: Tergugat sering meninggalkan shalat lima waktu dan sering mengungkit-ungkit uang belanja yang diberikan kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar.
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 bulan lebih.
 - Bahwa Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat.
 - Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pernah datang, tetapi hanya untuk mengambil barang-barangnya;
 - Bahwa saksi telah berupaya merukunkan, namun tidak berhasil.

Putusan Nomor 572/Pdt.G/2016/PA Msb. @ Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi II:, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa S.2, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur. Saksi tersebut mengaku tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Tergugat, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena pernah bertetangga;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat namun saksi mengetahui keduanya suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di Desa tidak jauh dari rumah saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun belum satu tahun berjalan sudah tidak rukun karena perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar tapi tidak jelas permasalahannya.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan lebih.
 - Bahwa Tergugat yang telah pergi meninggalkan kediaman bersama.
 - Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat.
 - Bahwa setelah pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan telah putus hubungan komunikasi
 - Bahwa pihak keluarganya telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di muka sidang;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mencukupkan alat-alat buktinya serta memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam setiap persidangan hadir menghadap, sedangkan Tergugat hanya hadir pada sidang pertama dan tahap jawab menjawab, namun persidangan selanjutnya tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun padanya telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini selanjutnya diperiksa dan diputus di luar hadirnya Tergugat sebagaimana Pasal 121 Rv.;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai Majelis Hakim telah mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilih mediatordan telah dilakukan mediasi secara maksimal, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi, ternyata mediasi gagal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim dituntut untuk melakukan upaya damai dalam setiap persidangan, dan upaya damai tersebut telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim di muka sidang, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, vide Pasal 155 R.Bg., sedang terhadap gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan pokok perkara, tidak terdapat jawaban maupun replik dan duplik, karena Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P. dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama dan yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat memiliki *legal standing* dalam pengajuannya karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor

Putusan Nomor 572/Pdt.G/2016/PA Msb. @ Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi pertama dan saksi kedua adalah keponakan dan tetangga dekat Penggugat, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya adalah terkait perkawinan Penggugat dan Tergugat, tempat tinggal setelah perkawinan, jumlah anak, masalah yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Penggugat yang mengakibatkan Tergugat pergi dari kediaman bersama yang sampai sekarang baru mencapai 1 bulan dan meskipun telah diupayakan dirukunkan, namun tetap tidak berhasil, sehingga terhadap dalil yang bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat, maka dalil tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang hanya didukung dengan keterangan satu orang saksi atau terhadap keterangan yang hanya bersumber dari keterangan orang lain tanpa mengetahui secara langsung, maka sesuai dengan kaidah hukum "*unus testis nullus testis*" dan "*testimonium de auditu*" Majelis hakim mengesampingkan dengan tidak mempertimbangkannya, karena keterangan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti, sebagaimana Pasal 306 dan 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat di persidangan telah sesuai Pasal 1905 KUH Perdata jo. Pasal 306 R.Bg., dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian satu dengan yang lain serta mendukung dalil gugatan Penggugat sebagaimana Pasal 1908 KUH Perdata jo.

Putusan Nomor 572/Pdt.G/2016/PA Msb. @ Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 309 R.Bg, sehingga majelis hakim menilai alat bukti saksi tersebut telah memenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat di atas yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dari perkawinan yang sah sejak tanggal 27 Februari 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi;
- Bahwa karena ketidakharmonisannya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 bulan, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat hanya untuk mengambil barang-barangnya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan secara yuridis normatif telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tentram jiwanya dalam upaya mewujudkan

Putusan Nomor 572/Pdt.G/2016/PA Msb. @ Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan kronologis suatu peristiwa hukum yang dimulai dengan adanya perkawinan yang sah Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 27 Februari 2014 kemudian hidup rukun dan tinggal bersama, namun karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat menyebabkan rumah tangganya tidak harmonis, sehingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 bulan lebih tanpa komunikasi yang baik, serta keduanya pun telah diupayakan untuk dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri yang telah hidup rukun membina rumah tangga selama setidaknya 2 tahun meskipun belum dikaruniai keturunan, kemudian hubungan Penggugat dengan Tergugat berubah menjadi tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi, maka pada dasarnya hal tersebut merupakan indikasi bahwa sebagaimana lazimnya pasangan suami istri, Penggugat dengan Tergugat telah mengalami konflik sebagai bagian dari dinamika kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa terlepas dari penyebab pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang memang tidak diketahui pasti oleh saksi-saksi, namun setidaknya fakta tersebut telah memberikan gambaran bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat bukanlah hal yang wajar karena telah menjadi konflik yang terus menerus dan sedemikian rupa merusak keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa konflik pasangan suami istri dalam rumah tangga tidak identik dengan perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang setelah terlibat konflik justru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun lain halnya dengan kondisi hubungan Penggugat dengan Tergugat, berdasarkan urutan kronologis fakta persidangan menunjukkan bahwa setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat akhirnya pergi meninggalkan

Putusan Nomor 572/Pdt.G/2016/PA Msb. @ Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama pada bulan Desember 2016 dan pernah kembali lagi hanya untuk mengambil barang-barangnya, dan sejak saat itu pula komunikasi Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat setelah berpisah tempat tinggal pada dasarnya tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, namun sebaliknya menegaskan adanya keretakan yang berimplikasi pada hilangnya keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sejak kepergian Tergugat dengan membawa barang-barangnya tersebut, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi, komunikasi pun tidak terjalin dengan baik, berdasarkan fakta-fakta ini dapat dipastikan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi unsur saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagai kewajiban bersama suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena komunikasi dan kebersamaan sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan akan sulit memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana teruraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan lagi, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan dalam bentuk

Putusan Nomor 572/Pdt.G/2016/PA Msb. @ Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak ;

Memperhatikan kaidah fiqhiyah sebagai berikut :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudaratatan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang di atas, maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, karenanya gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim karena jabatannya (*ex officio*) perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Putusan Nomor 572/Pdt.G/2016/PA Msb. @ Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Rv., R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, Tergugat. terhadap Penggugat, Penggugat.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1438 *Hijriyah*, oleh kami sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

.....

.....

Putusan Nomor 572/Pdt.G/2016/PA Msb. @ Halaman 13



Hakim Anggota II,

ttd
.....

Panitera Pengganti,

ttd
.....

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	625.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	716.000,-

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Masamba
.....